



KEWARGANEGARAAN DAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Tim Penyusun:

Syarbaini Saleh | Muhammad Aswin | Usiono
Noor Azizah | Irwansyah | Muhammad Jailani
Indira Fatra Deni | Rahmat Daim Harahap
Mawaddah Irham | Wahyu Wiji Utomo | Safri Fadhilah
Nofi Susanti | Rapotan Hasibuan | Masrul Zuhri

Perdana
Publishing

KEWARGANEGARAAN DAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Dr. Usiono, M.Pd.
Syarbaini Saleh, S.Sos., M.Si.
Drs. Muhamamd Aswinj, M.A.P.
Noor Azizah, S.H., M.Hum.
Irwansyah, S.H.I., M.H.
Muhammad Jailani, S.Sos., M.A.
Indira Fatra Deni P, M.A.
Rahmat Daim Harahap, M.Ak.
Mawaddah Irham, M.E.I.
Wahyu Wiji Utomo, M.Pem.I.
Safri Fadhilah, M.Pd.
dr.Nofi Susanti, M.Kes.
Rapotan Hasibuan, S.K.M., M.Kes.
Masrul Zuhri, S.H., M.H.



Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana

KEWARGANEGARAAN DAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Penulis: Dr. Usiono, M.Pd., dkk

Copyright © 2020, pada penulis
Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Penata letak: Muhammad Yunus Nasution
Perancang sampul: Aulia@rt

Diterbitkan oleh:

PERDANA PUBLISHING

Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana
(ANGGOTA IKAPI No. 022/SUT/11)
Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224
Telp. 061-77151020, 7347756 Faks. 061-7347756
E-mail: perdanapublishing@gmail.com
Contact person: 08126516306

Cetakan pertama: Nopember 2020

ISBN 978-623-7842-51-4

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian atau seluruh
bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa
izin tertulis dari penerbit atau penulis

KATA SAMBUTAN

Plt. REKTOR UIN SUMATERA UTARA MEDAN

Alhamdulillah, puji dan syukur dipersembahkan ke hadirat Allah Saw. atas segala limpahan ramat dan karunia-Nya kita dapat beraktivitas dalam berbagai bidang kehidupan sebagai bentuk upaya memaksimalkan fungsi kekhalfahan kita dalam kehidupan.

Salawat dan salam selalu kita doakan kepada Allah Swt, semoga selalu tercurah buat Nabi kita Muhammad Saw, sebagai utusan yang membawa rahmat bagi seluruh alam, sebagai sosok yang paling sempurna untuk dicontoh dalam membangun agama dan negara secara bersama dalam ridha Allah Swt.

Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan hal yang sangat urgen dalam membangun kesadaran masyarakat Indonesia yang berkualitas dan memiliki daya dorong yang kuat dalam mengisi dan mempertahankan kesatuan negara. Mengikisnya rasa kebanggaan sebagai warga negara Indonesia menjadi realitas yang sulit untuk dibantah, karena berbagai hal yang mempengaruhinya, baik karena faktor – faktor internal maupun eksternal.

Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan formal, memiliki tanggung jawab dan peran penting dalam memupuk rasa kebanggaan sebagai warga negara Indonesia bagi segenap mahasiswa. Oleh sebab itu, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Medan menjadi bagian dari komponen bangsa yang ikut serta dalam membangun kepribadian anak bangsa agar selalu bangga dengan posisinya sebagai warga negara Indonesia sehingga muncul semangat yang kuat untuk terus berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional.

Untuk itu, UIN SU Medan menjadikan Mata Kuliah Kewarganegaraan

menjadi salah satu Mata Kuliah Universitas yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa yang menimba ilmu di UIN SU Medan.

Seiring dengan itu, sebagai pimpinan universitas, kami menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada dosen–dosen UIN SU Medan yang tergabung dalam Konsorsium Mata Kuliah Kewarganegaraan atas kerja kerasnya sehingga buku ini bisa diterbitkan.

Buku Kewarganegaraan ini dinilai *up to date*, karena memuat hal–hal baru menyangkut isu–isu kewarganegaraan, dan salah satu hal yang terpenting adalah dimuatnya materi Anti Korupsi sebagai isu nasioal yang menjadi tanggung jawab semua komponen bangsa. Oleh karena itu, buku ini diharapkan menjadi buku panduan utama bagi semua dosen dan mahasiswa dalam mengikuti Mata Kuliah Kewarganegaraan di UIN SU Medan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang berkontribusi dalam proses penyusunan dan penerbitan buku ini, kami haturkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Amin.

Medan, 04 Nopember 2020

Plt. Rektor UIN SU Medan

Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii

BAB I

IDENTITAS NASIONAL DAN GLOBALISASI	1
A. Pengertian Identitas Nasional	1
B. Konsep Identitas Nasional Bagi Indonesia	4
C. Unsur-unsur Pembentukan Identitas Nasional Indonesia ...	6
D. Identitas Nasional Indonesia	8
E. Identitas Nasional, Lokal dan Globalisasi	13

BAB II

NEGARA, AGAMA DAN WARGA NEGARA	21
A. Pengertian Negara	21
B. Bentuk-bentuk Negara	22
C. Perkembangan Teori Kenegaraan NKRI	24
D. Warga Negara dan Agama	25
E. Hubungan Agama dan Negara dalam Pandangan Islam....	27
F. Hubungan Islam dan Negara di Indonesia	29
G. Warga Negara dan Kewarganegaraan	32
H. Kedudukan Warga Negara dalam Negara	34
I. Hak Dan Kewajiban Warga Negara	42

BAB III

HAKIKAT NEGARA HUKUM	47
A. Pengertian dan Tujuan Negara Hukum	47

B. Unsur-Unsur Negara	51
C. Konsep Negara Hukum	53
D. Ciri-ciri Negara Hukum	56
E. Negara Hukum Indonesia	60
F. Politik Hukum Indonesia	65

BAB IV

GEOPOLITIK DAN GEOSTRAGI	74
A. Geopolitik	74
B. Geostrategi	75
C. Geopolitik Indonesia	77
D. Geostrategi Indonesia	89

BAB V

KONSTITUSI	98
A. Pengertian Konstitusi	98
B. Kedudukan Konstitusi	102
C. Isi, Tujuan dan Fungsi Konstitusi	103
D. UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara Indonesia	106
E. Isi Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 ..	117
F. Sistem Ketatanegaraan Indonesia	120
G. Gagasan tentang Konstitusionalisme	129

BAB VI

HAM	132
A. Defenisi HAM	132
B. Perkembangan Pemikiran HAM	141
C. Perkembangan Pemikiran HAM di Indonesia	142
D. HAM dalam Undang-undang 1945	144
E. Pelanggaran dan Pengadilan HAM	146
F. Islam dan HAM	149
G. Islam dan Perdamaian	156
H. Masyarakat dalam Islam: Menerima Kemajemukan	161

BAB VII

DEMOKRASI	169
A. Defenisi Demokrasi.....	169
B. Prinsip Dan Parameter Demokrasi	171
C. Bentuk-Bentuk Demokrasi	173
D. Transisi dan Konsolidasi Demokrasi	178
E. Perjalanan Demokrasi Di Indonesia	181
F. Gelombang Demokrasi	184

BAB VIII

CIVIL SOCIATY DAN MASYARAKAT MADANI	196
A. Pengertian Civil Society	196
B. Masyarakat Madani	202
C. Karakteristik Masyarakat Madani.....	207
D. Pengembangan Masyarakat Madani	210
E. Masyarakat Madani dan HAM	213
F. Masyarakat Madani (Sipil dan Militer)	217
G. Peran Masyarakat Madani Di Indonesia	221

BAB IX

GOOD GOVERNANCE	224
A. Defenisi dan Pilar-pilar <i>Good Governace</i>	224
B. Karakteristik <i>Good Governance</i>	225
C. Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	228
D. Pemerintah dan Pemerintahan	230
E. Kepemerintahan yang Bersih (<i>Clean Governance</i>)	235

BAB X

ANTI KORUPSI	241
A. Defenisi Korupsi	241
B. Sejarah Korupsi	247
C. Faktor-faktor Penyebab Korupsi	252
D. Bentuk-bentuk Korupsi	259

E. Dampak Korupsi	266
F. Pengamalan Anti Korupsi	274

BAB XI

OTONOMI DAERAH	281
A. Pengertian Otonomi Daerah	281
B. Prinsip, Maksud dan Tujuan Otonomi Daerah	282
C. Manfaat Otonomi Daerah	283
D. Asas-asas Otonomi Daerah	283
E. Syarat Pembentukan Otonomi Daerah	284
Daftar Pustaka	286

BAB I

IDENTITAS NASIONAL

A. PENGERTIAN IDENTITAS NASIONAL

Setiap orang pasti memiliki Identitas sebagai ciri ataupun karakter khas pribadi, maka dari itu kita juga perlu mengenal Identitas dari bangsa kita sendiri sebagai cara melihat suatu ciri ataupun karakter khas pribadi yang dimiliki oleh bangsa kita. Ciri khas ataupun karakter pribadi dari Satu Bangsa tertentu disebut dengan istilah Identitas Nasional, Identitas Nasional merupakan sesuatu yang paling mendasar sebagai salah satu bukti bahwa kita merupakan Putra/Putri Bangsa Karena dengan memahami Identitas Nasional Artinya kita memahami diri kita dari akar rumput, Dari mana asal kita dan Apa tujuan kita kedepannya sebagai suatu bangsa terutama bangsa Indonesia.

Pemahaman mengenai Identitas Nasional di saat ini Perlu mendapat perhatian khusus, dikarenakan dengan perkembangan zaman dan teknologi yang Setiap saat terus berkembang secara tidak langsung menggerus pemahaman maupun watak kita sebagai suatu bangsa, yang memiliki Identitas Nasional yang sangat menjunjung tinggi Nilai-nilai norma adat maupun budaya ketimuran yang dikenal sopan dan santun. Hal ini terlihat dari perkembangan pemikiran generasi milenial maupun generasi Z yang sepertinya tidak lagi memahami maupun menjunjung tinggi Identitas Nasional yang menjadi ciri khas kita sebagai suatu bangsa maupun negara.

Lalu sebenarnya Apakah yang dimaksud dengan Identitas Nasional itu, Konsep Identitas Nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah “Identitas” dan “Nasional”. Kata Identitas berasal dari kata “*identity*” (Inggris) yang dalam *Oxford Advanced Learner’s Dictionary* berarti: (1) (C,U) *who or*

BAB II

NEGARA, AGAMA DAN WARGA NEGARA

A. PENGERTIAN NEGARA

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah, yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan di taati oleh rakyatnya. Para sarjana yang menekankan Negara sebagai inti dari politik (politics), memusatkan perhatiannya pada lembaga-lembaga kenegaraan serta bentuk formalnya. Definisi-definisi ini bersifat tradisional dan agak sempit ruang lingkungannya. Pendekatan ini dinamakan pendekatan Institusional (Institusional approach). Berikut ini ada beberapa definisi:

1. Roger F. Soltau misalnya, dalam bukunya *Introduction to Politics* mengatakan:” ilmu politik mempelajari Negara, tujuan Negaranegara ... dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara Negara dan warganya serta hubungan antar Negara “(Political Science is the study of the state, its aim and purposes ... the institutions by which these are going to be realized, its relations with its individual members, and other state).”
2. Menurut Krasner (1978:10) merumuskan negara sebagai sejumlah peran dan institusi yang memiliki dorongan dan tujuan khusus yang berbeda dari kepentingan kelompok tertentu mana pun dalam masyarakat.
3. Menurut Eric Nordlinger dalam bukunya *On the Autonomy of the Democratic State* (1981:11) melihat negara sebagai semua individu yang memegang jabatan di mana jabatan tersebut memberikan kewenangan kepada individu-individu untuk membuat dan menjalankan keputusan – keputusan yang dapat mengikat pada sebagian atau keseluruhan dari segmen-segmen dalam masyarakat.

BAB III

HAKIKAT NEGARA HUKUM

A. PENGERTIAN DAN TUJUAN NEGARA

Istilah Negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing: *state* (Inggris), *staat* (Belanda dan Jerman) atau *etat* (Prancis). Kata-kata tersebut berasal dari kata Latin *status* atau *statum* yang memiliki pengertian tentang keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Pengertian *status* atau *statum* lazim diartikan dalam bahasa Inggris dengan *standing* atau *station* (kedudukan). Istilah ini sering pula dihubungkan dengan kedudukan persekutuan hidup antar manusia yang biasa disebut dengan istilah *status civitatis* atau *status republicae*. Dari pengertian yang terakhir inilah kata *status* selanjutnya dikaitkan dengan kata negara.

Sedangkan secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian ini mengandung nilai konstitutif dari sebuah negara yang pada galibnya dimiliki oleh suatu negara berdaulat: masyarakat (rakyat), wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat.

Lebih lanjut dari pengertian diatas, negara identik dengan hak dan wewenang. Seperti diungkapkan Roger H. Soltau, negara merupakan perpaduan antara alat (*agency*) dan wewenang (*authority*) yang mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama. Negara, seperti diutarakan Harolld J. Laski, sering pula dipandang sebagai suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Dengan pengertian lain, negara

BAB IV

GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI

A. GEOPOLITIK

Istilah Geopolitik semula diartikan oleh Frederich Ratzel (1844-1904) sebagai ilmu politik (*Political Geography*). Istilah ini kemudian dikembangkan dan diperluas oleh sarjana politik Swedia, Rudolf Kjellen (1869-1964) dari Jerman menjadi *Geographical Politics* dan disingkat Geopolitik. Perbedaan dari dua istilah di atas terletak pada titik perhatian dan tekanannya, apakah pada bidang geografi atau politik. Ilmu bumi politik mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi.

Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dalam menentukan alternatif kebijakan nasional untuk mewujudkan kebijakan tertentu. Prinsip-prinsip dalam geopolitik menjadi perkembangan nasional. Pengertian geopolitik telah dipraktikkan sejak abad ke XIX, namun pengertiannya baru tumbuh pada awal abad XX sehingga ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah menjadi tempat tinggal suatu bangsa.

Frederich Ratzel pada akhir abad ke-19 mengembangkan kajian geografi politik dengan dasar pandangan bahwa negara mirip organisme (makhluk hidup). Dia memandang negara dari sudut konsep ruang. Negara adalah ruang yang ditempati oleh kelompok masyarakat politik. Bangsa dan negara terikat hukum alam. Jika bangsa dan negara ingin tetap eksis dan berkembang, maka harus diberlakukan hukum ekspansi (pemekaran wilayah).

Rudolf Kjellen berpendapat bahwa negara adalah organisme yang harus memiliki intelektual. Negara merupakan sistem politik yang men-

BAB VI

HAK ASASI MANUSIA

(HAM)

A. DEFENISI HAM

HAM atau Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak azasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya. Menurut Pasal angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

Di dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang telah disetujui dan diumumkan oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948, disebutkan di dalam Mukadimah dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tiada terasingkan dari semua anggota keluarga kemanusiaan, keadilan dan perdamaian di dunia.
2. Menimbang bahwa mengabaikan dan memandang rendah pada hak-hak asasi manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan yang tidak berprikemanusiaan yang menimbulkan kemarahan dalam hati nurani umat manusia, dan terbentuknya suatu dunia dimana manusia

BAB VII

DEMOKRASI

A. DEFINISI DEMOKRASI DAN IMPLEMENTASINYA

Pecara etimologi, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Demos* yang berarti rakyat atau penduduk setempat, dan *Cratein* atau *Kratos* yang berarti pemerintahan. Jadi secara etimologis Demokrasi merupakan pemerintahan rakyat, pemerintahan kerakyatan atau pemerintahan rakyat banyak. Menurut Abraham Lincoln (Presiden Amerika Serikat ke-16) mengatakan bahwa “*democracy is government of the people, by the people and for people*” atau “demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Karena itu, pemerintahan dikatakan demokratis, jika kekuasaan negara ada di tangan rakyat dan segala tindakan negara ditentukan oleh rakyat.

Menurut Rais dalam buku Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan, pembahasan tentang peranan negara dan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari telaah tentang demokrasi dan hal ini karena dua alasan. *Pertama*, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai landasan yang fundamental sebagai sesuai yang telah ditunjukkan oleh hasil studi UNESCO pada awal 1950-an yang mengumpulkan lebih dari 100 sarjana Barat dan Timur, sementara di negara-negara demokrasi itu pemberian peranan kepada negara dan masyarakat hidup dalam porsi berbeda-beda, walaupun sama-sama negara demokrasi. *Kedua*, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya tetapi ternyata demokrasi itu berjalan dalam jalur yang berbeda-beda (Ani Suryani, 2015).

Dalam pelaksanaannya, demokrasi sangat membutuhkan berbagai

BAB VIII

CIVIL SOCIETY DAN MASYARAKAT MADANI

A. PENGERTIAN CIVIL SOCIETY

Istilah masyarakat madani di Indonesia sering di sebut dengan istilah *Icivil society* yang diterjemahkan oleh beberapa ahli yaitu masyarakat sipil, masyarakat madani, masyarakat kewargaan, korporatisme masyarakat. Perbedaan terjemahan mengenai *civil society* berdasarkan perbedaan diantara mereka dalam penggunaa sudut pandang. Selain itu, banyak terpengaruhi atas pendapat-pendapat para ahli tentang masyarakat madani, khususnya ilmuwan dari Barat. Untuk lebih mengetahui konsep *civil society* yang telah berkembang sebelumnya, maka akan dikemukakan oleh beberapa ilmuwan, baik ilmuwan bidang politik maupun sosiologi. Yaitu:

- a. John Locke mendefinisakn *civil society* sebagai masyarakat politik. Ia dihadapkan dengan otoritas paternal atau keadaan alami (*state of nature*) masyarakat yang damai, penuh kebajikan, saling melindungi, penuh kebebasan, tidak ada rasa takut dan penuh kesetaraan.
- b. Hegel mendefinisikan *civil society* merupakan bagian dari tatanan politik secara keseluruhan. Bagian dari tatanan politik lain adalah negara (*state*). *civil society* yang dimaksud merupakan perkumpulan merdeka antara seseorang yang membentuk *Bourgeois Society*. Menurutnya, negara adalah perwujudan jiwa mutlak yang bersifat unik karena memiliki logika, sistem berpikir dan berperilaku tersendiri yang berbeda dengan lembaga politik lain.
- c. Antonio Gramsci, lebih memisahkan *civil society* di satu sisi dan Negara di sisi lain. *Civil society* melawan hegemoni negara. Ia mendefinisikan

BAB IX

GOOD GOVERNANCE

A. DEFINISI DAN PILAR-PILAR *GOOD GOVERNANCE*

Salah satu istilah penting yang muncul ke permukaan dan begitu populer pasca runtuhnya rezim Orde Baru dan bergulirnya gerakan reformasi adalah *good governance*. Istilah ini selalu dikutip dalam setiap even penting yang menyangkut masalah pemerinthan, seperti dalam pidato resmi kenegaraan maupun di tengah kalangan masyarakat umum.

Seiring berjalannya waktu, *good governance* makin populer saat pembersihan pemerintahan buruk yang ditandai dengan saratnya tindakan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Sebenarnya menurut pandangan Masyarakat Transparansi Indonesia wacana *good governance* mendapatkan relevansinya di Indonesia paling tidak dengan tiga sebab utama, 1) krisis ekonomi dan krisis politik yang terus berlarut-larut dan belum ada tanda-tanda akan berakhir; 2) masih banyaknya korupsi dan berbagai bentuk penyimpangan dalam penyelenggaraan negara; 3) Kebijakan otonomi daerah yang merupakan harapan besar bagi proses demokratisasi dan sekaligus kekhawatiran bila program tersebut gagal di tengah jalan (MTI, 2000).

Meskipun istilah ini makin populer ternyata dalam pemaknaan atau pendefinisianya berbeda-beda. Setidaknya ada empat pengertian yang menjadi arus utamanya, yaitu:

1. *Good governance* merupakan kinerja suatu lembaga, misalnya kinerja pemerintahan suatu negara, perusahaan atau organisasi masyarakat yang memenuhi prasyarat-prasyarat tertentu. Pengertian ini merujuk

BAB X

ANTI KORUPSI

A. DEFINISI KORUPSI

Dalam sejarah tercatat bahwa korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia, dimana organisasi kemasyarakatan yang rumit mulai muncul. Kepustakaan lain mencatat korupsi sudah berlangsung sejak zaman Mesir kuno, Babilonia, Roma, sampai pada abad pertengahan, hingga sekarang. Pada zaman Romawi korupsi dilakukan oleh para jenderal dengan cara memeras daerah jajahannya, untuk memperkaya dirinya sendiri. Pada abad pertengahan para bangsawan istana kerajaan juga melakukan praktek korupsi. Pendek kata, korupsi yang merupakan benalu sosial dan masalah besar sudah berlangsung dan tercatat di dalam sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Cina, Yunani, dan Romawi kuno.

Korupsi memang merupakan istilah modern, tetapi wujud dari tindakan korupsi itu sendiri ternyata telah ada sejak lama. Sekitar dua ribu tahun yang lalu, seorang Indian yang menjabat semacam perdana menteri, telah menulis buku berjudul “*Arthashastra*” yang membahas masalah korupsi di masa itu Dalam literatur Islam³⁹, pada abad ke-7 Nabi Muhammad SAW. juga telah memperingatkan sahabatnya untuk meninggalkan segala bentuk tindakan yang merugikan orang lain yang kemudian dikenal sebagai bagian dari korupsi.

Korupsi dan koruptor sesuai dengan bahasa aslinya bersumber dari bahasa latin *corruptus*, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya *Corruptio* dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap

BAB XI

OTONOMI DAERAH

A. PENGERTIAN OTONOMI DAERAH

Istilah otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani, *autos* yang berarti “sendiri” dan *nomos* yang berarti “hukum” atau “peraturan”. Dengan demikian, otonomi pada dasarnya memuat makna kebebasan dan kemandirian.

Pengertian “otonom” secara etimologis adalah “berdiri sendiri” atau “dengan pemerintahan sendiri”.

Dalam pengertian politik, otonomi diartikan sebagai hak mengatur sendiri kepentingan intern daerah atau organisasinya menurut hukum sendiri. Definisi tersebut memberikan pengertian bahwa otonomi sendiri berkaitan sebagai bentuk keleluasaan untuk mengatur masalah intern tanpa diintervensi oleh pihak lain. Dengan kata lain, apabila dikaitkan dengan kata “daerah”, maka otonomi daerah sendiri berarti pemerintahan sendiri. Konteks pemerintahan sendiri dalam pembahasan otonomi daerah perlu ditempatkan pada koridor yang tepat. Hal ini dikarenakan implementasi kebijakan otonomi daerah sendiri bersinggungan erat dengan paradigma sistem pemerintahan Negara yang dianut.

Berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri, and Wahid Wahab. *Demokrasi Di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1999.
- Adams, Ian. *Political Ideology Today*. Manchester: Manchester University Press, 1993.
- Ani Suryani. *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- As'ad Said Ali. 2009. *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*. Jakarta: LP3ES.
- Asep Sahid Gatara, and Subhan Sofhian. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. Bandung: Fokusmedia, 2016.
- Asep Sahid Gatara. *Sindrom Kuasa Ancaman Sistem Politik Demokrasi*. Jakarta: Demokrasi Institute, 2005.
- Asep Sulaiman. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Bandung: Arfino Raya. 2015
- Baca *Prakarsa*, KSPPM, No.44, November XXII,2005,
- Berger, Peter L. *The Capitalist Revolution: Fifty Propositions about Prosperity, Equality, and Liberty*. New York: Basic Books, 1986.
- Blaug, Ricardo, and John Schwarzmantel, eds. *Democracy: A Reader*. New York: Columbia University Press, 2001.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- De Bono Edward, Seto Mulyadi, *Revolusi berpikir*, PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2007,

- FR Abbott, *Pengajaran yang efektif*, edisi 2. penerbit buku kedokteran EGC, 1998, Jakarta
- Ginda Tua Marpaung. *Sindrom Ancaman Sistem Politik Demokrasi*. Jakarta: Democratice System, 2005.
- Hasan Alwi, Dkk, *Kamus besar Bahasa Indonesia*
- Held, David. *Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance*. London: Polity Press, 1995.
- Huntington, Samuel P. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.
- James, Julian M. dan Jhon Alfred, *The Accelerated Learning for personality*, terj. Tom Wahyu, Yogyakarta: Pustaka baca, 2008,
- Kementerian Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*.: Kencana, 2016
- Kementerian Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. *Buku Modul Kuliah Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi* Jakarta: 2012
- Kuwami Basyir *Pancasila dan Kewarganegaraan*. Surabaya IAIN Sunan Ampel. 2013
- M. Syamsudin dkk *Pendidikan Pancasila menempatkan Pancasila dalam keislaman dan keindonesiaan*. Jakarta: Total Media. 2009
- Manan, Bagir. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi, dan Supremasi Hukum, 2001.
- Marbun, B. N. *Kamus politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007.
- Marx, Karl. *The German Ideology*. London: Lawrence & Wishart, 1970.
- Mas'ud, Mochtar. *Ekonomi dan struktur politik Orde Baru, 1966-1971*. Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1989.
- Mudrajad Kuncoro. 2004. *Otonomi dan Pembangunan daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga,
- Notonagoro, Soekamto. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1975.

- O'Donnell, Guillermo, Philippe C. Schmitter, and Laurence Whitehead, eds. *Transitions from Authoritarian Rule: Comparative Perspectives. Highlighting Edition*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1986.
- Pheni Chalid. 2005. *Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan konflik*. Perpustakaan Nasional RI,
- Prayitno, Budi. *Apakah Demokrasi Itu?* Washington, DC: Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, 2001.
- Priyono, A.E, Stanley Adi Prasetyo, and Olle Törnquist. *Gerakan demokrasi di Indonesia pasca-Soeharto*. Jakarta: Demos, 2003.
- Riswanda Imawan. *Partai Politik di Indonesia: Pergulatan Setengah Hati Mencari Jati Diri*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Politik pada FISIP UGM (2004).
- Robert A Dahl. *Perihal Demokrasi: Menjelajah Teori Dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*. Diterjemahkan Oleh A. Rahman Zainuddin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Rozak, Abdul. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)/ : Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/32632>.
- Sadu Wasistiono, 2003. *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Fokus Media,.
- Schumpeter, Joseph Alois. *Capitalism, Socialism and Democracy*. New York: Harper, 1952.
- Setya Dewanta Awan. *Jurnal Konstitusi*, Unisia, 2004
- Suhelmi, Ahmad. *Pemikiran politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*. Jakarta, Indonesia: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Sukiyat, SH., M.Si, Prof. Dr.H, *Teori dan Praktek Pendidikan Anti Korupsi*, Jakad Media publishing, Surabaya, 2020,
- Syarif Hidayat. 2000. *Refleksi Realitas Otonomi Daerah dan Tantangan Ke Depan*. Jakarta: Pustaka Quantum,

- Tilaar, HAR. 2007. MengIndonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ubaedillah, A. dan Abdul Rozak. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. Jakarta: Kencana, 2013.
- Ubaedillah, A. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Pancasila dan Pencegahan Korupsi Jakarta: Kencana, 2015
- UNFPA. "Human Rights Principles." UNFPA, 2005. <https://www.unfpa.org/resources/human-rights-principles>.
- Varma, S. P. Teori Politik Modern. Jakarta: Rajawali Pers, 1999.
- Widarta. 2001. Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama,
- WJS Poerwadaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 1085,